



**P E N E T A P A N**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Dumai,  
Provinsi Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

**lawan**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh,  
tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya  
disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/19/IV/2009 tertanggal 20 April 2009;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, NIK: 1472040103100001; tempat tanggal lahir: Dumai, 01 Maret 2010 (13 tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SLTP/Sederajat;
  - b. ANAK, NIK: 1472042007140001; tempat tanggal lahir: Dumai, 20 Juli 2014 (9 tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/Sederajat;Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah pada bulan Maret tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti mencekik, memukul, membanting Penggugat;
  - b. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
  - c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juni tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat sering kali melakukan KDRT setiap

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



- terjadi pertengkaran kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juni tahun 2023;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
- PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**SUBSIDER:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun upaya dari Hakim tersebut tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat berdamai, Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Dumai bernama **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator dengan suratnya tertanggal 16 Agustus 2023, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, maka Hakim berpendapat, permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Muliyas, S.Ag., M.H** sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

dto

dto

**Dian Trisnavita Hasibuan, S.H**

**Muliyas, S.Ag., M.H**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	64.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

**JUMLAH : Rp 194.000,00**

**(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)